

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Siti Nurjanah
Hebrina Antika

Abstract

Corruption is derived from the word corruptio or corruptus. Corruption always get more attention than the other crimes in various parts of the world. Indonesian regulations governing the eradication of corruption regulated in Law Number 20 Year 2001 on Corruption. Singapore is one of the countries close to Indonesia. Corruption in Singapore are set in the Prevention of Corruption Act.

The purpose of this study was to analyze the criminal sanctions against acts of corruption in Indonesia and Singapore in the review of Law No. 20 of 2001 and the Prevention of Corruption Act.

This research was based on normative law and using comparative law on the appication. The data that had been used was primary data and secondary data, those data then will be proceed and been analyzed, qualitative analysis will be used on the data grouping suitabling with the aspect that will be research. Then, the conclusion that related to this studies wil be explained descriptively.

Based on the results of the study, it was found that Law No. 20 of 2001 has not been effective in providing criminal sanctions against acts of corruption in Indonesia. It is marked with are still many cases of corruption in Indonesia. While in Singapore, the rules governing the eradication of corruption is considered effective. There are some similarities between the two regulations is that both have set about eradicating corruption. The difference is the agency against corruption in Indonesia is still in control by keeping the parties.

Keyword : Action, Criminal, Corruption, Sanction

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari kata *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Korruptie, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi.¹Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai– nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin

¹OckyFirgiawan, “AsalUsulKorupsi”, <http://ockyfirgiawan.blogspot.com/2012/01/asal-usul-korupsi.html>, di unduh 11 Januari 2012.

²Lukman Ali, “KamusUmumBahasa Indonesia EdisiKedua”,BalaiPustaka. Jakarta 1994. hlm.527.

sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut di buktikan dari survei yang dilakukan oleh organisasi *international transparency*, sebuah badan independen dari 146 negara, tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan sebagai Negara terkorup.

Kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah, padahal Indonesia telah mempunyai peraturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut juga sudah terdapat ketentuan mengenai sanksi tindak pidana korupsi, baik sanksi penjara dan administrasi, yaitu di pasal 5-12 UU No. 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa korupsi tidak mungkin akan hilang karena telah menjadi darah daging di Indonesia. Sangat menyedihkan ketika melihat dalam suatu peradaban masyarakat yang sedang dalam keadaan pesimis, dengan mendengar perkataan korupsi telah menjadi darah daging di dalam setiap tubuh rakyat Indonesia khususnya bagi para penyelenggara negara. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Korupsi tumbuh seiring dengan semakin kompleksnya kepentingan dan hal ini terjadi di berbagai belahan dunia tak terkecuali dengan Singapura.

Undang-undang anti korupsi Singapura adalah *Prevention of Corruption Act*. Undang-undang tersebut membuat hokum pidana materiil dan hokum pidana formil atau hokum acara pidana. Adapun rumusan delik korupsi diambil dari KUHP Singapura tanpa diubah sanksinya menjadi lebih berat seperti undang-undang anti korupsi Indonesia, undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai sanksi tindakpidana korupsi di Indonesia dengan Singapura yang terkenal dengan negara yang mempunyai kasus korupsi rendah. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul dalam skripsi sebagai berikut : **“Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura”**.

Adapun di dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah,karena dengan demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan. Adapun yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah sanksi untuk tindak pidana korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Singapura sudah efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi ?

2. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam pemberian hukuman tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura ?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian hukum yang obyeknya adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen bahan pustaka lainnya. Oleh karena itu, penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal.⁴

Jenis data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang ditulis para ahli, baik literatur untuk Indonesia maupun Singapura.

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh Peneliti secara :

- 1) Deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang menganalisa dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.
- 2) Perbandingan hukum, yaitu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud, peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, melakukan perbandingan hukum antara hukum negara Indonesia dengan hukum negara Singapura, disajikan dalam Penelitian yang lebih sistematis guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Tahapan dalam menganalisa data dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 39.

⁴Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

- a. Tahapan pertama adalah mengumpulkan data. Dalam tahapan ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang ada dan mempelajarinya.
- b. Melakukan penyaringan dan kerangka. Peneliti berusaha menyaring hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti .
- c. Tahapan selanjutnya adalah analisa data. Dalam tahapan ini peneliti membaca berulang-ulang kali data yang diperoleh, menganalisa dan menjabarkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah peneliti.
- d. Tahapan terakhir yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penarikan kesimpulan. Semua data-data yang telah dianalisa dan dijabarkan akan diambil kesimpulan, dan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

a. Tingkat Korupsi Indonesia di Mata Dunia

Indonesia dapat disebut sebagai negara dengan tingkat korupsi yang masuk dalam kategori paling luas (*pervasive*) di dunia. Salah satu indikatornya adalah laporan dari Transparansi Internasional yang selalu menempatkan Indonesia termasuk negara paling korup di dunia. Indeks tingkat korupsi di Indonesia tahun 2012 dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118. Tingkat korupsi tersebut merupakan laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Dari situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32 dari 0 yang terkorup. Sementara angka 100 merupakan negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia.⁵

Peringkat baru tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai “jawara” korupsi di Asia. Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat korupsi Malaysia berada di peringkat 54 dengan nilai 49. Adapun, Thailand dan Filipina menduduki peringkat negara terkorup di posisi masing-masing 88 dan 105. Singapura menjadi negara Asia dengan tingkat korupsi paling baik. Tingkat korupsi Singapura berada di posisi 5, mengalahkan negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masing-masing menduduki peringkat 80 dan 17.⁶

b. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang masuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	585
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	353
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	277
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	243

⁵Survey Source for the TI Corruption Perceptions Indeks (CPI) 2005, Diakses 16 Desember 2005.

⁶ Ibid,

Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	247
-----------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Sumber : *Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh KPK Tahun 2004-2013 (per 31 Desember 2013)*

Penyidikan 70 Kasus. Per 31 Desember 2013, di tahun 2013 KPK melakukan penyelidikan 81 perkara, penyidikan 70 perkara, penuntutan 41 perkara, inkracht 40 perkara, dan eksekusi 44 perkara dan dengan demikian, maka total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2013 adalah penyelidikan 585 perkara, penyidikan 353 perkara, penuntutan 277 perkara, inkracht 243 perkara, dan eksekusi 247 perkara.⁷

c. Beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Data yang dimiliki Indonesia *Corruption Wacht* (ICW), tercatat 45 orang pelaku koruptor yang kabur ke luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Singapura adalah tujuan favorit karena Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara itu. Singapura lebih memilih untuk tidak melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia karena Singapura menganggap bahwa para koruptor Indonesia tersebut memberikan hal yang positif bagi Negara mereka dalam hal menanamkan saham/ berinvestasi di Negara mereka untuk menunjang/ meningkatkan perekonomian Negara mereka.

Berikut kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menurut Indonesia *Corruption Wacht* (ICW) adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang lari ke Luar Negeri

No	Nama Pelaku	Kasus	Kerugian Negara
1	Sjamsul Nursalim,	terlibat dalam kasus korupsi BLBI Bank BDNI. Kasus Sjamsul masih dalam proses penyidikan. Namun kasusnya dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan.	kerugian negara mencapai Rp6,9 triliun dan 96,7 juta dollar Amerika.
2	Bambang Sutrisno,	terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang lari ke Singapura dan Hongkong. Pengadilan memvonis Bambang in absentia.	kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun.

⁷ Raja Wali, "45 Kasus Korupsi Kelas Kakap Indonesia", <http://rajawalinews.com/11162/45-kasus-korupsi-kelas-kapak-indonesia/>.

3	Andrian Kiki Ariawan	terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan kemudian memutuskan melakukan vonis in absentia.	kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun.
---	----------------------	---	---

d. Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia⁸

Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa dari laporan kepolisian dan KPK, tercatat 629 kasus korupsi dengan berbagai jenis seperti suap, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana serta pemalsuan data. Dari semua jenis kasus korupsi tersebut, terdapat lebih dari 1300 orang yang telah ditetapkan tersangka. Data tahun 2014 ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi tahun 2013 sebanyak 560 kasus dengan 1271 orang tersangka.

ICW menggabungkan semua data dari tiga lembaga penegak hukum nasional – Kepolisian, KPK dan Kejaksaan-, serta laporan-laporan dari berbagai LSM dan juga yang terpenting adalah media. Menurut catatan lembaga antirasuah, jumlah uang yang dikembalikan seiring terbongkarnya sebuah kasus korupsi sampai bulan Agustus 2014 adalah Rp 2,8 triliun dari 16 kasus yang ditangani KPK ; Rp 67,7 miliar dari 72 kasus hasil penangkapan polisi dan Rp 792 miliar dari total 220 kasus yang ditangani oleh kejaksaan.

e. Kasus Tindak Pidana Korupsi Akil Mochtar⁹

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, M Akil Mochtar, divonis seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai, Akil terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang.

Hakim menyatakan, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Hakim juga menyatakan bahwa Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua, yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton (Rp 1 miliar),

⁸ Samuel Karwur, "Jumlah Kasus Korupsi Indonesia Meroket di Tahun 2014", <http://www.jokowinomics.com/2015/02/20/berita/ekonomi/jumlah-kasus-korupsi-indonesia-meroket-di-tahun-2014/>, di unduh 2 Februari 2015.

⁹Kompas, "Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup", <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis.Akil.Mochtar.Tetap.Seumur.Hidup>, di unduh 30 Juni 2014.

Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar).

Akil juga terbukti dalam dakwaan ketiga, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011, Alex Hesegem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.

Hakim juga menyatakan bahwa Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, sebesar Rp 7,5 miliar, sebagaimana dakwaan keempat.

f. Kasus Tindak Pidana Korupsi Angelina Sondakh¹⁰

Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh alias Angie, terkait kasus korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mantan Puteri Indonesia itu divonis 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp 500 juta dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan.

Putusan tersebut diberikan oleh majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar dengan hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin, Rabu (20/11/2013). Angie dijerat Pasal 12 a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan Angie melanggar Pasal 11 UU itu.

Menurut majelis kasasi, Angie dinilai aktif meminta dan menerima uang terkait proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

g. Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Batam¹¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2445 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa HASRUL bin HAMDANIAR berdomisili di Batam divonis sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Kasi Tarif dan Jasa Bidang Komersil Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, telah menugaskan Terdakwa Hasrul bin Hamdaniar sebagai penerima dan penyetor uang hasil pungutan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Kantor Bandara Internasional Hang Nadim;

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang pungutan tarif PJP2U yang diterimanya ke Kas Otorita Batam secepatnya. Yang keseluruhannya berjumlah Rp384.957.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), melainkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari

¹⁰Kompas, "Dari 4,5 Tahun, MA Perberat Vonis Angie Jadi 12 Tahun", <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/0742539/Dari.4.5.Tahun.MA.Perberat.Vonis.Angie.Jadi.12.Tahun>, di unduh 21 November 2013.

¹¹Hasil Obseravsi Peneliti di Kantor Kejaksaan Kota Batam Pada Tanggal 29 Oktober 2014.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, uang pungutan tarif PJP2U tersebut telah terdakwa gunakan.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa mendapat hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa di nyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Thun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Tindak Pidana Korupsi di Singapura¹²

a. *Cases on Immigration Related Corruption*

Dalam dunia global, migrasi tidak asing, terutama di Singapura. Meningkatnya populasi imigran menjadi sebuah tantangan. Baru-baru ini, beberapa kasus imigrasi ditangani oleh CPIB seperti tindakan korupsi untuk memperpanjang tinggal di Singapura.

1. **Perwira Investigasi menerima suap dari orang asing untuk memperpanjang izin tinggalnya**

Pada tahun 2006, seorang perwira investigasi menerima suap dari orang asing yang ingin memperpanjang masa tinggal mereka di Singapura. Sebagai imbalannya, ia mengatakan kepada pihak imigrasi bahwa orang asing tersebut merupakan saksi yang diperlukan untuk penyelidikan polisi.

Kemudian orang asing tersebut dikeluarkan ijin khusus untuk memperpanjang masa tinggal mereka di Singapura. Setelah melakukan penyelidikan, petugas CPIB menemukan bahwa petugas investigasi telah mengeluarkan 21 *falsified official minutes* ke pihak imigrasi dan membantu 53 perempuan asing ilegal untuk memperpanjang masa tinggal mereka di Singapura. Dia didakwa dengan 53 tuduhan korupsi dan pelanggaran pemalsuan dan dijatuhi hukuman penjara empat tahun serta S \$26.500 denda.

b. *Cases involving Public Sector Officers*

Untuk membantu menjaga integritas pelayanan publik, CPIB menyelidiki korupsi disektor publik. Perhatian khusus diberikan kepada penegak hukum dan pejabat publik yang oleh sifat pekerjaan mereka lebih rentan terhadap kejahatan. Ia tidak akan

¹²Abby P. Azis, Chenris Cindyrana, Dian Juwita S, Novita Wuri W, Rino Romadhon, "Pemberantasan Korupsi di Singapura", http://www.academia.edu/4588907/1_Singapura.

ragu untuk membawa siapa pun yang korup ke pengadilan, terlepas dari pangkat atau status.

1. Senior Public Officers

Lim Bagaimana Seng, mantan direktur the Singapore History Museum, menerimadua pinjaman sebesar \$ 20.000 masing-masing dari vendor swasta yang bernama Studio 3G. Sebagai gantinya, ia sebagai pengahargaan kepada perusahaan. Dia dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar \$ 20.000.

2. Politicians

Mantan Menteri Pembangunan Nasional Tan Kia Gan ditemukan telah mencoba untuk membantu teman dekatnya seorang pengusaha Lim Tjin Hauw dan putranya William Lim untuk menjual pesawat Boeing ke Malaysia Airways. Ia juga perantara untuk iparnya dalam penjualan sebuah tambang timah kepada Lim. Sebagai imbalannya, ia diberi \$ 70.000 senilai saham. Setelah penyelidikan pada Agustus 1966, sebagai saksi yang tidak melibatkannya, Tan Kia Gan secara administratif dilucutisemua janji publik oleh Pemerintah.

3. Public servants

Gavin Bertram Lazaroo (Lazaroo) adalah Sersan Staf di Angkatan Laut Republik Singapura. Tanggung jawab utamanya adalah untuk memantau situasi di Singapore Territorial Waters, untuk mengidentifikasi kapal, untuk melihat dan melaporkan setiap kapal yang mencurigakan dan kegiatannya. Dari April / Mei 2006 sampai Februari / Maret 2007, Lazaroo telah menerima total S \$12.600 sebagai imbalan untuk membantu Mazlan Bin Musa (Mazlan) dan Norazmi Bin Sawodi (Azmi) untuk menyelundupkan rokok selundupan ke Singapura. Lazaroo dijatuhi hukuman penjara 21 bulan pada bulan Desember 2009 akibatnya.

c. Cases involving Government-Linked Organizations

Teh Tunggu Peng adalah *Material controller* pada Singapore Technologies Logistics Pte Ltd (ST Log) dan berbasis di Tuas Naval Base (TNB), Angkatan Laut Republik Singapura (RSN). Tugasnya adalah menerima kapal baru dan cadangan kapal dari vendor dan pengguna RSN. Tapi The menggunakan pengetahuannya tentang alur kerja fungsi pergudangan untuk membantu pemasok Lim Teck Beng untuk memasok suku cadang local ke TNB. Barang-barang palsu ini dibuat mirip dengan barang yang biasanya dikemas oleh *Original Equipment Manufacturers* (OEM) di luar negeri. The telah menerima total \$ 9300 antara Januari 2003 dan Juli 2004 dari Lim atas bantuannya. Teh didenda S \$ 15.000 pada bulan November 2004 akibatnya.

d. Private Sector Cases

Salah satu contoh korupsi di sektor swasta adalah bahwa manajer bank memberikan kredit tanpa terlebih dahulu memeriksa kelayakan kredit dari pemohon, dalam pertukaran untuk suap. Ini menghadapkan bank terhadap risiko keuangan. Penerimaan komisi ilegal

pada akhirnya akan meningkatkan biaya, mengurangi efisiensi dan mencoreng citra perusahaan yang bersangkutan. Lebih penting lagi, suap seperti di sektor swasta akan mempengaruhi kepercayaan investor akan Singapura.

h. Bea Cukai Cases

Publik sudah mulai gerah terhadap layanan bea cukai yang selalu dinilai dengan uang pelicin. Perizinan dijual-belikan, barang-barang ilegal pun membajir di pelabuhan Singapura. Para penyelundup memanipulasi pajak, mereka membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya, atau bahkan banyak yang tidak membayar pajak sama sekali. Berkat adanya usaha pemberantasan korupsi ini, maka pada tahun 1981, Departemen Bea dan Cukai Singapura berhasil mengurangi tindak korupsi sampai hampir 80 %.

i. Sex Gratification

Skandal korupsi telah menjerat sejumlah pejabat tinggi di Singapura belakangan ini. Misalnya, mantan pejabat kepolisian dan mantan kepala pertahanan sipil yang baru-baru ini dikenai dakwaan menerima gratifikasi seks. Seorang profesor hukum di sebuah universitas Singapura juga dituduh memberikan nilai yang bagus pada salah seorang mahasiswinya dengan imbalan seks dan hadiah-hadiah.

A. Pembahasan

1. Sanksi untuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura

a. Sanksi untuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tergolong efektif

Pada hukum di Indonesia korupsi telah dijelaskan dalam tiga belas pasal UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Menurut UU tersebut ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Jenis Korupsi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001

No	Jenis Korupsi	Pasal
1	Kerugian Keuangan Negara	a. Pasal 2 b. Pasal 3
2	Suap Menyuaup	a. Pasal 5 ayat (1) huruf a b. Pasal 11 c. Pasal 5 ayat (1) huruf b d. Pasal 6 ayat (1) huruf a e. Pasal 13 - Pasal 6 ayat (1) huruf b f. Pasal 5 ayat (2) g. Pasal 6 ayat (2) h. Pasal 12 huruf a i. Pasal 12 huruf c j. Pasal 12 huruf b k. Pasal 12 huruf d

3	Penggelapan dalam jabatan	a. Pasal 8 b. Pasal 9 c. Pasal 10 huruf a d. Pasal 10 huruf b e. Pasal 10 huruf c
4	Pemerasan	a. Pasal 12 huruf e b. Pasal 12 huruf g c. Pasal 12 huruf h
5	Perbuatan curang	a. Pasal 7 ayat (1) huruf a b. Pasal 7 ayat (1) huruf b c. Pasal 7 ayat (1) huruf c d. Pasal 7 ayat (1) huruf d e. Pasal 7 ayat 2 f. Pasal 12 huruf h
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	a. Pasal 12 huruf I
7	Gratifikasi	a. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan-tindakan yang di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut, juga telah di atur mengenai sanks-sanksi pidananya. Berikut pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku korupsi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001

No	Pasal	Ketentuan
1	Pasal 2	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2	Pasal 3	Setiap orang yang dengan tujuan

		menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3	Pasal 5	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4	Pasal 6	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5	Pasal 7	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6	Pasal 8	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana

		dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
7	Pasal 9	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
8	Pasal 10	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
9	Pasal 11	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10	Pasal 12	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
11	Pasal 13	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji

		<p>kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>
12	Pasal 18	<p>(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :</p> <p>a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p> <p>b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;</p> <p>c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p> <p>(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana</p>

		penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
--	--	--

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, mengenai sanksi atas tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga di atur dalam pasal-pasal di UU No. 20 Tahun 2001 tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.Sanksi atas tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

No	Pasal	Ketentuan
1	Pasal 21	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2	Pasal 22	Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3	Pasal 23	Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

		paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4	Pasal 24	Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dan sanksi-sanksi atas tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah di atur dengan begitu jelas di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat di ketahui bahwa terdapat sanksi-sanksi pidana yang begitu keras untuk para koruptor. Sanksi-sanksi tersebut tergolong efektif dan nyata di terapkan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang telah berhasil di tangani oleh KPK itu sendiri yaitu seperti kasus Akil Mochtar (Mantan Ketua MK) di proses secara hukum dan di beri sanksi seumur hidup. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Angelin, ia juga mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat di katakan bahwa sanksi-sanksi dan segala pengaturan tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kategorikan efektif. Hal ini dapat ditinjau/ diukur berdasarkan teori sistem hukum yang di kembangkan oleh Lawrend Friendman.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:¹³

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*);
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*);

Menurut Lawrence M. Friedman, *Struktur* adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.¹⁴Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. *Substansi* adalah peraturan-peraturan yang di atur dalam perundang-undangan.*Kultur hukum* adalah elemen sikap dan nilai

¹³Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Teori Sistem Hukum Friedman" <http://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, diunduh 03 Juni 2014.

¹⁴ Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa media, 2011), hlm. 15.

sosial. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum.

Berikut rincian analisisnya :

Tabel 6. Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

No	Elemen Sistem Hukum	Keterangan
1	Subtansi	Secara subtansi, konten dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai seperangkat sanksi-sanksi pidana pada para koruptor.
2	Struktur	Secara struktur, penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah KPK telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini di buktikan dengan semua pelaku tindak pidana korupsi, tidak di pandang dari jabatan dan latar belakang mereka, namun mereka tetap mendapatkan sanksi.
3	Kultur	Secara Kultur, Indonesia masih menyimpan akar yang mendalam mengenai tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terbukti bahwa korupsi bukan hanya terjadi pada pemerintahan pusat, tapi sampai jajaran ke bawah juga terjadi praktek korupsi. Hal ini sudah berakar bahkan telah tumbuh menjadi suatu budaya di Indonesia yang sulit di hilangkan.

Sumber : Hasil Analisis Penulis

b. Sanksi untuk Tindak Pidana Korupsi di Singapura tergolong efektif

Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh *Transparency International*. Meski di juluki sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah, Singapura tetap membentuk seperangkat hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Singapura memiliki undang-undang antikorupsi yang selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal. Pengembangan perundangan anti korupsi di Singapura dilakukan dengan beberapa amandemen atau perubahan yang dianggap perlu untuk mengantisipasi masalah secara kontekstual.

Amandemen dilakukan bukan untuk merubah isi, tetapi untuk memperluas daya jangkau perundangan dalam rangka efektifitas pemberantasan korupsi. Terminologi korupsi, misalnya, dalam perundangan Singapura (*Prevention of Corruption Act*) adalah *"The asking, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any act, with a corrupt intention"*

Jadi, korupsi diartikan sebagai upaya meminta, menerima, atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan atau menawarkan gratifikasi sebagai *inducement* atau hadiah kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dengan maksud yang korup.

a. Instrumen utama perundangan di Singapura terkait dengan pemberantasan korupsi adalah *Prevention of Corruption Act (PCA)*. PCA diundangkan pada tanggal 17 Juni 1960 sebagai langkah yuridis untuk memperkuat keberadaan Badan anti korupsi Singapura CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) dengan memberikan kewenangan yang luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi. Unsur penting dalam PCA yaitu:

1. Ruang lingkup diperluas menjadi 37 section, dimana dalam *Prevention of Corruption Ordinance* sebelumnya hanya mempunyai 12 section. PCA yang berlaku saat ini merupakan hasil amandemen pada tahun 1993;
2. Korupsi secara jelas didefinisikan dalam berbagai bentuk gratifikasi dalam section 2 yang juga mendefinisikan untuk pertama kali CPIB dan Direktornya;
3. Hukuman untuk pelaku korupsi ditingkatkan menjadi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal S\$ 10.000 dalam section 5 (dalam section lain hukuman penjara maksimal 7 tahun). Hukuman denda ditingkatkan menjadi maksimal S\$ 100.000 sejak tahun 1989.
4. Bagi yang terbukti menerima gratifikasi secara ilegal harus membayar kembali suap yang diterimanya sebagai tambahan atas hukuman yang dikenakan di pengadilan. Di Singapura, seluruh *public official* termasuk pegawai CPIB dilarang untuk menerima barang apapun dari pihak manapun. Setiap penerimaan barang harus di *declare* dan diserahkan untuk

menjadi properti instansi atau aset negara. Pada prinsipnya, seluruh pegawai menerima jaminan kesejahteraan dari negara, sehingga penerimaan pendapatan diluar dari apa yang disediakan oleh Negara dianggap pelanggaran. Penekanannya disini adalah terletak pada profesionalisme pegawai.

5. Memberikan kewenangan yang lebih luas bagi CPIB seperti kewenangan kepada personil untuk melakukan penangkapan dan menyelidiki orang yang ditahan (*section 15*), kewenangan kepada penuntut umum untuk mengizinkan direktur dan personil senior CPIB menyelidiki rekening bank

Pada perkembangannya, PCA diamandemen secara ekspansif untuk memberikan kewenangan yang sangat luas kepada CPIB. Seluruh kasus korupsi, baik aktif maupun pasif, dan para pelaku potensial korupsi, sektor publik, swasta, dan individu didalam maupun di luar negara Singapura, dapat dijerat oleh pasal-pasal kriminal korupsi di PCA.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bagian hasil penelitian, dapat di ketahui bahwa, Singapura selalu konsisten dalam memberikan sanksi. Sanksi yang di berikan cukup berat bagi para koruptor tanpa memandang latar belakang mereka.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sanksi-sanksi atas tindak pidana korupsi yang di atur dalam *Prevention of Corruption Act (PCA)* tergolong efektif, mengacu pada teori sistem hukum yang di kembangkan oleh Lawrend Friendman. Berikut analisisnya :

Tabel 7.Keefektifan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Singapura Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

No	Elemen Sistem Hukum	Keterangan
1	Subtansi	Secara subtansi, konten dalam dalam <i>Prevention of Corruption Act (PCA)</i> Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai seperangkat sanksi-sanksi pidana bagi para koruptor.
2	Struktur	Secara struktur, penegak hukum di Singapura telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, khususnya Badan anti korupsi Singapura CPIB (<i>Corrupt Practices InvestigationBureau</i>). Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa paparan kasus tindak

		pidana korupsi Singapura yang telah di paparkan pada bagaian hasil penelitian..
3	Kultur	Secara Kultur, budaya di Singapura semakin baik. Sanksi yang keras dan penegak hukum yang kredibel membentuk warga Singapura untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghilangkan budaya korupsi dari tanah air.

Sumber : Hasil Analisis Penulis

2. Persamaan dan Perbedaan dalam pemberian sanksi tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura.

Peraturan hukum Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Indonesia juga membentuk badan anti korupsi, badan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang di mana badan ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sama halnya dengan Indonesia, Singapura juga mempunyai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* dan badan anti korupsi Singapura bernama Badan anti korupsi Singapura CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*).

Namun, peraturan di kedua negara ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat di kaji. Beberapa perbedaan berdasarkan hasil analisis peneliti, yaitu sebagai berikut :

Tabel 8. Perbedaan Pengaturan Mengenai Pemberian Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura

No	Sisi	Indonesia	Singapura
1	Sisi Sejarah ¹⁵	Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang sejak dibentuknya Lembaga Pemberantasan Korupsi di Era Soekarno (PARAN - Panitia Retooling Aparatur	Pemberantasan korupsi di Singapura sendiri memiliki sejarah yang panjang. Pemberantasan korupsi di Singapura berawal dari kegagalan Bagian Antikorupsi Kepolisian

¹⁵“Perbandingan pemberantasan korupsi, singapore, china, dan indonesia”, <http://allaboutadministration.blogspot.com/2012/04/perbandingan-pemberantasan-korupsi.html>, di unduh Kamis, 19 April 2012.

		<p>Negara) di awal tahun 1960-an. Banyak cerita kegagalan disamping keberhasilannya. PARAN di tahap awal memiliki tugas mencatat kekayaan pejabat, akan tetapi kandas ditengah jalan akibat perilaku birokrat yang sembunyi dibalik presiden. Tahun 1963 PARAN diaktifkan kembali dengan Operasi Budhi yang dipimpin AH Nasution dan Wirjono Prodjodikusumo. Banyak kendala yang dialami lembaga pemberantasan korupsi di samping lemahnya komitmen politik Indonesia. PARAN mengalami kegagalan karena berlindung dibawah kekuasaan Presiden, sementara Operasi Budhi dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena mengganggu kewibawaan presiden. Sedangkan di era Soeharto lembaga pemberantasan korupsi bernama OPSTIB.</p> <p>Pada UU Nomor 28 Tahun 1999, yang dikeluarkan oleh BJ Habiebie, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Sedangkan di masa pemerintahan Gus Dur, lembaga pemberantasan korupsi dibentuk dengan</p>	<p>Singapura. Hal tersebut memanas, setelah seorang pejabat senior kepolisian ditangkap sebab menerima suap dari pedagang opium. CPIB yang semula menjadi bagian kepolisian pun dijadikan lembaga mandiri. Gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu <i>People's Action Party</i> di bawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959. Lee Kwan Yew memproklamkan 'perang terhadap korupsi'. Beliau menegaskan: <i>'no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption'</i>. 'Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (<i>The Prevention of Corruption Act/ PCA</i>) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama <i>The Corruption (Confiscation of Benefit) Act</i>. Tindak lanjut dari undang-undang ini adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama</p>
--	--	--	--

		<p>nama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Sayangnya di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan.</p> <p>Kemudian di era Megawati, lahir sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang bernama Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau lebih sering disebut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).</p>	<p><i>'The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).</i></p>
2	Badan Anti Korupsi¹⁶	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi yang dibentuk di Indonesia pada tahun 2003. Badan ini diatur terpisah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Badan ini di atur dalam dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas KPK secara rinci dicantumkan dalam pasal 6 No. 30/2002, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. b. Supervise terhadap 	<p>CPIB didirikan pada tahun 1952 sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi, bertugas untuk menginvestigasi seluruh kasus korupsi sebagai sebuah lembaga yang independen. Lembaga ini beranggotakan investigator sipil dan anggota polisi senior. CPIB bergerak berdasarkan <u>Prevention of Corruption Act (PCA)</u>. Kepada lembaga ini diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi. CPIB bertugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga intergritas dari <i>public service</i> dan memastikan

¹⁶

Ibid,

		<p>instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <p>c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi</p> <p>d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.</p> <p>e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah.</p>	<p>ada nya transaksi yang bebas korupsi di sektor publik.</p> <p>b. Melakukan pencegahan korupsi dengan menganalisa cara kerja dan prosedur dari lembaga-lembaga publik</p>
--	--	--	---

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Kemudian, mengenai persamaan di antara kedua peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Persamaan Pengaturan Mengenai Pemberian Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura

No	Sisi	Indonesia	Singapura
1	Subtansi Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan juga berisi mengenai pengaturan sanksi bagi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.	<i>Prevention of Corruption Act (Chapter 241)</i> mengatur mengenai tindak pidana korupsi serta sanksi bagi pihak yang melakukannya.
2	Lembaga Pemberantas Korupsi	Indonesia sudah membentuk lembaga pemberantas korupsi yang di sebut sebagai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)	Singapura juga sudah membentuk lembaga pemberantasan korupsi untuk mengaplikasikan peraturan yang telah di buat, lembaga tersebut bernama CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau).

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan di antara kedua peraturan tersebut baik dari sejarah pembentukan peraturan dan kewenangan lembaga yang menegakan peraturan tersebut. Selain perbedaan, terdapat juga beberapa persamaan di antara kedua peraturan tersebut yaitu dari kedua peraturan tersebut mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lukman Ali, "Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Kedua", Balai Pustaka. Jakarta 1994. hlm.527.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 39.

Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

Internet

Abby P. Azis, Chenris Cindyrana, Dian Juwita S, Novita Wuri W, Rino Romadhon, "Pemberantasan Korupsi di Singapura", http://www.academia.edu/4588907/1_Singapura.

Kompas, "Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup", <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis.Aki.l.Mochtar.Tetap.Seumur.Hidup>, di unduh 30 Juni 2014.

Kompas, "Dari 4,5 Tahun, MA Perberat Vonis Angie Jadi 12 Tahun", <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/0742539/Dari.4.5.Tahun.MA.Perberat.Vonis.Angie.Jadi.12.Tahun>, di unduh 21 November 2013.

Samuel Karwur, "Jumlah Kasus Korupsi Indonesia Meroket di Tahun 2014", <http://www.jokowinomics.com/2015/02/20/berita/ekonomi/jumlah-kasus-korupsi-indonesia-meroket-di-tahun-2014/>, di unduh 2 Februari 2015.

Raja Wali, "45 Kasus Korupsi Kelas Kakap Indonesia", <http://rajawalinews.com/11162/45-kasus-korupsi-kelas-kapak-indonesia/>.

Survey Source for the TI Corruption Perceptions Indeks (CPI) 2005, Diakses 16 Desember 2005.

OckyFirgiawan, "AsalUsulKorupsi", <http://ockyfirgiawan.blogspot.com/2012/01/asal-usul-korupsi.html>, di unduh 11 Januari 2012.

